

ABSTRAK

- Pesantren merupakan salah satu wadah untuk mencetak generasi penerus bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Untuk mendukung Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat agar dapat mengakomodasi perkembangan yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pengembangan Pesantren sesuai dengan kewenangannya. Agar dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan pesantren di daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan perkembangan, maka diperlukan pedoman pengaturannya.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; UU No.18 Tahun 2019; PP No.16 Tahun 1976; UU No.69 Tahun 1992; PERPRES No.82 Tahun 2021; PERDA KAB. Semarang No.12 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Bentuk Fasilitasi Pengembangan Pesantren; Pelaksana; Partisipasi Masyarakat; Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 September 2022.
- Penjelasan : 5 hlm.